



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238
E-mail: itkabtlb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 700 / 90 / Inp

TENTANG
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG PERENCANAAN STRATEGIS PERUBAHAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 109 tentang Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyusunan Rancangan Awal Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2033;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perencanaan Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA** : Perencanaan Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksud dalam dictum **PERTAMA**

disusun berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Naskah Perencanaan Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 dimaksud dalam dictum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :
- Ketua Tim : Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Sekretaris Tim : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kelompok Kerja : Kasubbag Perencanaan, para Irban, Pengendali Teknis dan Para Auditor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 700 / 90 / lsp
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : TIM PERENCANAAN STRATEGIS PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN STRATEGIS PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI |
|----|-------------------|--|
| 1 | Penanggung Jawab | Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 3 | Anggota | a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III d. Inspektur Pembantu Wilayah IV e. Inspektur Pembantu Khusus f. Pengendali Teknis g. Kasubbag Perencanaan h. Kasubbag Analisis dan Evaluasi i. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan |

Kuala Tungkal, 20 Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) Perubahan adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab.III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab.V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Awal RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, maka Rancangan-SKPD setelah mendapat koreksi, maka ditetapkan menjadi Rancangan-SKPD.

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, memiliki dua tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mudah-mudahan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Tungkal, 20 Juni 2022

INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten memiliki RPJMD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD dimaksud untuk dapat dijadikan pada masing – masing OPD untuk menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah KabupatenTanjung Jabung Barat merupakan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih periode 2021-2026 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan focus group diskusi (FGD), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapait ujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra_ Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan ditingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jambi 2010 - 2015, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

GAMBAR 1.1
HUBUNGAN Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

(3). Landasan Operasional :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Keputusan Metri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan mengarahkan semua unsure kekuatan dan factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 adalah menyediakan dokumen hasil pengawasan (5) lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jagka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas : Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD, Landasan Hukum memuat: Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat; Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjuk kanorganisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja OPD memuat; tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah digratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indicator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indicator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;

- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;

- f. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- g. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawasan Internal Pemerintah Lainnya;
- j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- c. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;

- d. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- e. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan pemerintahan daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- i. penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan pejabat kabupaten;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengisian Personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- d. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. melaksanakan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)


Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melaksanakan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini;

Gambar : 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dari berbagai golongan, pendidikan dan jenis kelamin, yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel a

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

| Gol. | PNS | CPNS | Kontrak | | Jumlah | % |
|---------|-----|------|---------|-------|--------|-------|
| | | | Pemda | Dinas | | |
| I | - | - | - | - | - | - |
| II | 4 | - | - | - | 4 | 08,51 |
| III | 22 | - | - | - | 22 | 46,81 |
| IV | 8 | - | - | - | 8 | 17,02 |
| Non PNS | - | - | - | 13 | 13 | 27,66 |
| TOTAL | 34 | - | - | 13 | 47 | 100 |

Tabel b

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | PNS | CPNS | Kontrak | | Jumlah | % |
|---------------|-----|------|---------|-------|--------|-------|
| | | | Pemda | Dinas | | |
| Laki-Laki | 19 | - | - | 5 | 24 | 51,06 |
| Perempuan | 15 | - | - | 8 | 23 | 48,94 |
| TOTAL | 34 | - | - | 13 | 47 | 100 |

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut :

- 1) Sekretariat : 26 Orang
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah I : 3 Orang
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah II : 4 Orang
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah III : 4 Orang
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah IV : 4 Orang
- 6) Inspektur Pembantu Khusus : 5 Orang
- 7) Pengendali Teknis : 1 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

| | |
|--|-----------|
| 1) Eselon II | : 1 Orang |
| 2) Eselon III A (Sekretaris) | : 1 Orang |
| 3) Eselon III B (Inspektur Pembantu) | : 5 Orang |
| 4) Eselon IV A (Kasubbag) | : 3 Orang |
| 5) Pejabat Fungsional : | |
| a) Auditor Madya | : 1 Orang |
| b) Auditor Muda | : 7 Orang |
| c) Auditor Kepegawaian Pertama | : 1 Orang |
| d) Auditor Pertama | : 5 Orang |
| e) Auditor Pelaksana Lanjutan | : 1 Orang |
| 6) Pelaksana | : 9 Orang |

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)

Tabel c

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | PNS | CPNS | Kotrak | | Jumlah | % |
|-----------------|-----|------|--------|-------|--------|-------|
| | | | Pemda | Dinas | | |
| Strata-2 (S2) | 5 | - | - | - | 5 | 10,63 |
| Strata-1 (S1) | 21 | - | - | 4 | 25 | 53,20 |
| Sarjana Muda/D3 | 2 | - | - | - | 2 | 04,26 |
| SLTA/SMK | 6 | - | - | 9 | 15 | 31,91 |
| SLTP | - | - | - | - | - | - |
| SD | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 34 | - | - | 13 | 47 | 100 |

Tabel d

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Strata Pendidikan

| Pendidikan | PNS | CPNS | Kotrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
|---------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|--------|-------|
| Magister | | | | | | |
| 1. Magister Of Publik Health | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 2. Magister Sosiologi | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 3. Magister Hukum | 3 | | | | 3 | 06,39 |
| Sarjana | | | | | | |
| 1. Ilmu Pemerintahan | 2 | | | | 2 | 04,25 |
| 2. Ilmu Sosial Politik | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 3. Ilmu Hukum | 4 | | | | 4 | 08,51 |
| 4. Ilmu Ekonomi | 2 | | | | 2 | 04,25 |
| 5. Ilmu Ekonomi Manajemen | 2 | | | | 2 | 04,25 |
| 6. Ilmu Ekonomi Akutansi | 2 | | | | 2 | 04,25 |
| 7. Ilmu Ekonomi Pembangunan | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 8. Teknik Sipil | 3 | | | | 3 | 06,39 |
| 9. Pertanian | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 10. Administrasi Negara | 2 | | | | 2 | 04,25 |
| 11. Kesehatan Masyarakat | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 12. Ilmu Ekonomi Syariah | | | | 1 | 1 | 02,13 |
| 13. Komunikasi dan Penyiaran Islam | | | | 3 | 3 | 06,39 |
| Sarjana Muda | | | | | | |
| 1. Pemasaran | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| 2. Manajemen | 1 | | | | 1 | 02,13 |
| Menengah Kejuruan | 2 | | | 4 | 6 | 12,77 |
| Mengagah Atas | 4 | | | 5 | 9 | 19,14 |
| Menengah Pertama | | | | | | |
| Sekolah Dasar | | | | | | |
| TOTAL | 34 | | - | 13 | 47 | 100 |

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominative, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pension, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai
- 3) Mengelola daftar hadir
- 4) Pembinaan pegawai
- 5) Koordinasi pembuatan SKP
- 6) Kesejahteraan pegawai
- 7) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini :

Tabel e
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Mengikuti Penjenjangan

| Jabatan / Staf | Jumlah | % |
|---------------------------|-----------|------------|
| Spama / Diklat PIM III | | |
| Adum/Adumla/Diklat Pim IV | | |
| TOTAL | 27 | 100 |

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2021 maka dapat dilihat pada table T-C23 berikut :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Jumlah LHP sesuai ketentuan | - | - | - | 190 | 163 | 163 | 163 | 163 | 174 | 162 | 135 | 162 | 163 | 91 | 99 | 83 | 99 | 99 |
| 2 | Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat | - | - | - | 24 | 25 | 14 | 7 | 20 | 12 | 12 | 17 | 5 | 20 | 50 | 48 | 121 | 71 | 71 |
| 3 | Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | - | - | - | 797 | 723 | 761 | 761 | 761 | 419 | 446 | 542 | 645 | 761 | 53 | 62 | 71 | 85 | 85 |
| 4 | Penilaian komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B | | | | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Penilaian komponen maturitas SPIP level 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 67 | 67 | 67 |
| 6 | Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Uraian (1) | Anggaran pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata - rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | 1 (2) | 2 (3) | 3 (4) | 4 (5) | 5 (6) | 1 (7) | 2 (8) | 3 (9) | 4 (10) | 5 (11) | 1 (12) | 2 (13) | 3 (14) | 4 (15) | 5 (16) | Anggaran (17) | Realisasi (18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 870.300.000 | 507.602.200 | 1.053.820.986 | 1.039.875.432 | 898.251.549 | 465.508.500 | 409.984.796 | 964.082.645 | 1.025.375.154 | | 53 | 81 | 96 | 99 | | 4.313.302.667 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.200.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 2.742.320 | 2.936.800 | 3.153.600 | | 42 | 70 | 75 | 96 | | 23.600.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 96.600.000 | 80.400.000 | 132.899.990 | 55.200.000 | 55.200.000 | 91.200.000 | 43.113.776 | 91.739.569 | 51.248.244 | | 94 | 54 | 69 | 93 | | 420.299.990 | |
| Penyediaan Jasa administrasi Keuangan | 97.900.000 | 122.036.000 | 78.950.000 | 87.000.000 | 85.100.000 | 54.000.000 | 68.349.100 | 74.476.500 | 86.348.000 | | 55 | 56 | 94 | 99 | | 470.989.000 | |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 26.600.000 | 10.522.496 | 10.522.496 | 10.522.549 | 16.522.549 | 4.609.000 | 10.514.900 | 10.507.271 | 10.514.100 | | 17 | 100 | 100 | 100 | | 74.690.090 | |
| Penyediaan alat tulis kantor | 100.200.000 | 50.209.700 | 50.209.700 | 50.209.700 | 50.209.700 | 46.497.500 | 50.206.350 | 50.155.860 | 50.204.200 | | 46 | 100 | 100 | 100 | | 301.038.800 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 64.200.000 | 22.230.000 | 22.230.000 | 22.230.000 | 22.230.000 | 22.230.000 | 21.232.500 | 22.065.000 | 21.880.000 | | 35 | 96 | 99 | 98 | | 153.120.000 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.600.000 | 4.876.300 | 4.876.300 | 4.876.300 | 4.876.300 | 4.872.000 | 4.864.500 | 4.801.410 | 4.813.100 | | 29 | 100 | 98 | 100 | | 36.105.200 | |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 13.400.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 9.600.000 | 5.540.000 | 7.840.000 | 6.640.000 | | 72 | 58 | 82 | 85 | | 48.200.000 | |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 5.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 45.140.000 | 45.080.000 | 4.200.000 | 4.184.000 | 4.140.000 | 45.105.000 | | 76 | 100 | 99 | 100 | | 104.120.000 | |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah | 349.800.000 | 199.627.704 | 679.885.000 | 753.596.883 | 607.933.000 | 150.000.000 | 199.237.350 | 729.271.333 | 745.408.910 | | 43 | 100 | 100 | 99 | | 2.590.842.581 | |
| Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran | 90.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | 90.300.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 767.100.000 | 311.400.000 | 216.900.000 | 750.750.000 | 223.300.000 | 690.900.000 | 202.030.986 | 175.876.085 | 717.249.627 | 90 | 65 | 81 | 96 | 239.590.0000 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor | 460.600.000 | 64.500.000 | | | | 460.600.000 | | | | 100 | - | | | 525.100.000 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor | 16.000.000 | 46.000.000 | 16.000.000 | 416.000.000 | 22.000.000 | 10.000.000 | 45.992.000 | 15.874.000 | 414.559.673 | 63 | 100 | 99 | 100 | 516.000.000 |
| Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 266.000.000 | 190.400.000 | 190.400.000 | 304.400.000 | 190.800.000 | 209.800.000 | 145.788.986 | 149.522.085 | 272.339.954 | 79 | 77 | 79 | 89 | 1.142.000.000 |
| Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | 24.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 30.350.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.250.000 | 10.480.000 | 30.350.000 | 43 | 98 | 100 | 100 | 86.350.000 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.315.000 | 15.315.000 | 15.315.000 | 25.500.000 | 26.250.000 | 12650000 | 15375000 | 15375000 | 25500000 | 83 | 100 | 100 | 100 | 97.815.000 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya | 15.315.000 | 15.315.000 | 15.315.000 | 25.500.000 | 26.250.000 | 12650000 | 15375000 | 15375000 | 25500000 | 83 | 100 | 100 | 100 | 97.815.000 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | - | 7.327.000 | 8.227.000 | - | - | - | 7.325.000 | - | - | - | 100 | 15.554.000 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | - | - | - | 7.327.000 | 8.227.000 | - | - | - | 7.325.000 | - | - | - | 100 | 15.554.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Prpgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 2.567.220.000 | 2.792.845.000 | 1.954.750.000 | 2.007.779.500 | 2.925.949.500 | 2.567.220.000 | 2.023.094.091 | 1.908.070.750 | 1.719.510.000 | 100 | 72 | 98 | 86 | 12.248.544.000 |
| Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 1.731.400.000 | 1.785.900.000 | 1.301.540.000 | 1.802.204.500 | 1802.204.500 | 1.731.400.000 | 1.221.665.000 | 1.282.534.000 | 1.544.190.000 | 100 | 68 | 99 | 86 | 8.423.249.000 |
| Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah | 226.250.000 | 297.125.000 | 280.590.000 | 133.395.000 | 397.125.000 | 226.250.000 | 165.545.800 | 279.490.000 | 103.890.000 | 100 | 56 | 100 | 78 | 1.334.485.000 |
| Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 325.400.000 | 345.400.000 | 240.520.000 | 57.680.000 | 345.400.000 | 325.400.000 | 322.055.500 | 232.471.750 | 56.930.000 | 100 | 93 | 97 | 99 | 1.314.400.000 |
| Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 70.000.000 | 71.050.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 71.050.000 | 70.000.000 | 72.019.585 | 3.700.000 | 4.260.000 | 100 | 100 | 87 | 100 | 220.620.000 |
| Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 132.750.000 | 192.750.000 | 62.400.000 | 2.400.000 | 192.750.000 | 132.750.000 | 152.015.456 | 44.435.000 | 2.400.000 | 100 | 79 | 71 | 100 | 583.050.000 |
| Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan / tuntutan hanti rugi | 81.420.000 | 100.620.000 | 65.440.000 | 7.840.000 | 117.420.000 | 81.420.000 | 89.792.750 | 65.440.000 | 7.840.000 | 100 | 89 | 100 | 100 | 372.740.000 |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 200.000.000 | 160.000.000 | 133.242.500 | 286.772.139 | 312.625.389 | 150.000.000 | 138.584.309 | 116.812.500 | 246.033.413 | 75 | 87 | 88 | 86 | 1.092.640.028 |
| Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 200.000.000 | 160.000.000 | 133.242.500 | 129.715.626 | 133.315.626 | 150.000.000 | 138.584.309 | 116.812.500 | 109.712.400 | 75 | 87 | 88 | 85 | 756.213.752 |
| Peningkatan Kapabilitas APIP | - | - | - | 59.046.798 | 90.750.048 | - | - | - | 44.275.898 | - | - | - | 75 | 149.796.846 |
| Maturitas SPIP | - | - | - | 98.009.715 | 88.559.715 | - | - | - | 92.045.115 | - | - | - | 94 | 186.569.430 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 84.900.500 | 619.700.500 | 365.245.500 | 336.497.434 | 683.950.450 | 84.905.400 | 566.260.550 | 361.403.189 | 335.897.067 | 100 | 92 | 99 | 100 | 2.090.294.384 |
| Reviu Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat | 84.900.500 | 84.900.500 | 32.665.500 | 33.425.000 | 84.900.500 | 84.905.400 | 83.754.000 | 32.665.500 | 33.425.000 | 100 | 99 | 100 | 100 | 320.792.000 |
| Saber Pungli Tindakan | - | 334.800.000 | 184.530.000 | 178.422.434 | 271.150.000 | - | 323.037.600 | 181.779.139 | 178.122.067 | - | 96 | 99 | 100 | 968.902.434 |
| Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) Survei Penilaian Integritas (SPI) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan korupsi | - | 200.000.000 | 148.050.000 | 96.750.000 | 105.000.000 | - | 162.468.950 | 146.958.550 | 96.450.000 | - | 81 | 99 | 100 | 549.800.000 |
| | - | - | - | 27.900.000 | 27.900.000 | - | - | - | 27.900.000 | - | - | - | 100 | 55.800.000 |
| | - | - | - | - | 115.789.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.789.950 |
| | - | - | - | - | 79.210.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.210.000 |

Dari table 2.2 diatas maka secara umum dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2016 s.d 2020 maka secara umum dari indikator kinerja tersebut dari target pada Renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua, bahkan ada satu indikator yaitu pada pelaksanaan pengawasan. Apabila kita lihat dari masing-masing indikator kinerja setiap tahunnya targetnya tidak sama ada yang naik juga ada yang turun. Pada indikator kegiatan pengawasan internal pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 190 laporan (LHP) kemudian ditahun berikutnya berturut-turut menurun menjadi 163 laporan, hal ini disebabkan oleh factor anggaran dan prioritas kegiatan. Pada kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dari table diatas maka dapat digambarkan bahwa dari rencana yang ditargetkan dalam Renstra dan realisasi capaian maka diperoleh rasio dimana rata-rata rasio capaian mencapai 85,4 %, dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 5 tahun terakhir mencapai 99 %.

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran
Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

| No | INDIKATOR | Kondisi kinerjaawal padaawal periode RPJMD tahun 2016 | Target pencapaian setiap Tahun | | | | | Kodisi kinerja pada akhir periode RPJMD. |
|-----|---|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Jumlah LHP sesuai ketentuan | 206 | 190 | 163 | 163 | 163 | 163 | 842 |
| 2. | Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat | 30 | 24 | 25 | 14 | 13 | 13 | 89 |
| 3. | Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 686 | 797 | 723 | 761 | 761 | 761 | 3.803 |
| 4. | Penilain komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B | 25 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 150 |
| 5. | Penilaian komponen maturitas SPIP level | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 6. | Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kebijakan ditingkat propinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka berdasarkan analisis SWOT (strength, weakness, opportuniti, threat), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (Scanning) terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

A. Kekuatan/Strength (S).

1) Adanya Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2) Dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

3) Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

4) Dukungan Dana.

Alokasi dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diporsikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

B. Kelemahan/Weaknesses (W).

1) Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III dan Irban IV) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan teknik sipil dan Akuntansi, mana kala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan.

2) Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap tehnologi informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi tehnologi yang menyangkut E Control dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional) perlu dimaksimalkan.

3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersediapada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

4) Kurangnya SDM Fungsional Auditor.

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor sampai saat ini berjumlah 15 orang SDM Fungsional Auditor, hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan dilapangan.

2.4.2 Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

A. Peluang / Opportunities (O).

1) Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

2) Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa(Intern dan Ekstern).

Dengan terjalannya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun internakan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3) Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.

4) Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi/lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ancaman/Threats (T).

1) Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, professional dan bertanggung jawab.

2) Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3) Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas.

4) Luasnya lingkup kerja pengawasan.

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

2.4.3 Strategi.

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 adalah merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah.

Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

4.2.4 Analisis SWOT

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap factor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing factor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing factor lingkungan digunakan norma sebagai berikut: posisi factor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga factor dominan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut:

Tabel:2.4
 ANALISA SWOT DENGAN DIAGRAM Matrik Faktor
 INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL

| FAKTOR | BOBOT | RATING | SKORING (BOBOTX RATING) | KOMENTAR (RANKING) |
|--|-------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| Strategi Internal | | | | |
| Kekuatan (Strength) | | | | |
| 1. Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional. | 30 | 4 | 120 | I |
| 2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional | 25 | 4 | 100 | II |
| 3. Dukungan Dana. | 25 | 3 | 75 | III |
| | 100 | | | |
| Kelemahan(Weaknessess) | | | | |
| 1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap tehnologi informasi. | 30 | 3 | 90 | II |
| 2. Masihkurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi. | 25 | 4 | 100 | I |
| 3. Terbatasnya sarana dan prasarana. | 25 | 3 | 75 | III |
| | 100 | | | |
| Strategi Eksternal | | | | |
| Peluang (Ooportunity) | | | | |
| 1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. | 30 | 4 | 120 | I |
| 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. | 20 | 3 | 60 | III |
| 3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. | 25 | 3 | 75 | II |
| | 100 | | | |
| Ancaman (Threats) | | | | |
| 1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. | 25 | 4 | 100 | I |
| 2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. | 30 | 3 | 90 | II |
| 3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku. | 20 | 3 | 60 | III |
| 4. Luasnya lingkup kerja pengawasan. | 25 | 4 | 75 | |
| | 100 | | | |

Dengan memilih ranking 1-3 dari factor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Table Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel :2.5
TABEL ANALISIS SWOT

| | | |
|---|---|--|
| INTERNAL | STRENGTHS (S) (KEKUATAN) | WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN) |
| EKSTERNAL | STRATEGI SO | STRATEGI WO |
| <p><u>OPPORTUNIES (O) /PELUANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. | <ol style="list-style-type: none"> Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN. | <ol style="list-style-type: none"> Rendahahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi. Terbatasnya sarana dan prasarana. |
| <p><u>THREATS/ANCAMANAN(T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. Luasnya lingkup kerja pengawasan. | <p><u>STRATEGI ST</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. | <p><u>STRATEGI WT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahahnya pemahaman SDM pengawas terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. |

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut:

- Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
- Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.

4. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
5. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
7. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.
9. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
10. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan member bobot dan rating sebagaimana terlihat dalam lampiran : 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih rangking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO,WO,ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.

- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

| Aspek Kajian | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | | | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | Capaian / Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan | Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) | |
| Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 30 | Ketentuan Peraturan UU yang berlaku | - Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja | - PKPT - Persepsi positif Obrik | Pengawasan peraturan perundang-undangan belum optimal |
| Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Insektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. | 4 | APIP | - SDM Bidang Akuntansi masih kurang | - Kebijakan Pemerintah tentang Peningkatan aparatur | Auditor kurang termotivasi dalam pengembangan SDM |
| Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia | 34 | Standar Pemeriksaan | Adm Pengawasan kurang tertib | Rendahnya kepercayaan masyarakat | Belum terpenuhi Diklat Substansi Pengawasan |
| Terbenturnya sarana dan prasarana terutama alat Bantu dalam pelaksanaan pemeriksaan | 3 | Jumlah Memadai | Sarana dan Prasarana terbatas | | Kurangnya sarana penunjang operasional pengawasan |

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

Visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dengan tema : “ **Menuju Tanjung Jabung Berkah 2024 (Berkualitas, ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**”, maka ditetapkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dari visi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dengan mengambil bagian dari visi dan langkah-langkah sebagai berikut :

Dari 5 (Lima) Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Cipta kondisi social yang tentram, tertib dan harmonis.
3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dari 5 (Lima) Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada point 3 yaitu “Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” terdapat pada table 3.2 :

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

| No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih | Faktor | |
|----|---|---|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| 3 | Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Program : Meningkatkan Kepastian hukum dan demokrasi Sasaran : Peningkatan Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah | | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya tata kelola Adm - Luasnya lingkup kerja pengawasan - Kurangnya waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi/Perda - Dukungan Perda Perda APIP - Dukungan Anggaran - Partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM Akuntansi dan Teknik Sipil - Penguasaan teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar pemeriksa - Peningkatan kinerja APIP |
| 3. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya tata kelola Adm - Luasnya lingkup kerja pengawasan - Kurangnya waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar pemeriksa - Peningkatan kinerja APIP |

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2026 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah KabupatenTanjung Jabung Barat 2021-2026, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun kedepan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dan program. Kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaah terdapat 3 (tiga) program kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) menjadi prioritas provinsi.

3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemeriksaan yang baik.
2. Monitoring rencana aksi nasional pemberantasan korupsi
3. Kegiatan yang menjadi yakni meningkatkan manfaaf pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan opini BPK dan turut berpartisipasi dalam mendukung provinsi untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan program opini WTP secara menyeluruh melibatkan seluruh SKPD, kegiatan ini harus terus menerus di sosialisasikan kepada seluruh jajaran di masing – masing OPD agar memiliki motivasi yang sama dan mewujudkan opini WTP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan kondisi terbatasnya jumlah Staf pemeriksa dan jumlah anggaran pengawasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksa/dibina setiap tahun. Selanjutnya prioritas kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang) sekali dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggaran lebih kecil lagi, pemeriksaan/pembinaan dilakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dimana direncanakan terdapat 163 obyek pemeriksaan yang harus diberikan pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, OPD, Kantor Camat, Puskesmas, UPTD dan Sekolah – Sekolah Negeri / Swasta.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis yang mendesak mengenai fenomena pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi perhatian sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|--|-------|
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkal belum Optimal | 25 |
| 2 | Lemahnya tata kelola Adm Penyelenggaraan Pemda | 20 |
| 3 | Adanya kebijakan penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN | 15 |
| 4 | Dukungan tenaga Fungsional | 10 |
| 5 | Koordinasi dan Sinergitas antar pemeriksa | 10 |
| 6 | Belum mantap pelaksanaan waskat | 10 |
| 7 | Terbatasnya sarana prasarana | 10 |
| | Total | 100 |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan

Tujuan merupakan target Kualitatif Organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Pernyataan tujuan merupakan penjabaran misi yang bersifat lebih nyata.

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran akan memulakan fokus dan penyusunan kegiatan, melalui rumusan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|---|---|--|---|----|----|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik | Kualitas Auditor Profesionalisme sesuai kode etik dan standar Audit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing – masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap – tiap strategis diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|--|
| <p>Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermafaat dan Berkualitas”</p> <p>Misi : “Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik”</p> <p>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel</p> | <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kebijakan dan system pengawasan berbasis risiko; 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan 3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD; 4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten; 5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten; 6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 8. Pengawasan atas kinerja SKPD 9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah; 10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis computer; 13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yang strategis; 15. Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi; 16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan 17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspekturat. |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

Program pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, adapula yang dilaksanakan melalui lintas OPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

6.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 yang dapat dilihat secara terinci pada lampiran 1, Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja (*outcome*) sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbagi dalam tujuh indikator yaitu:

1. Persetase penyelesaian capaian laporan kegiatan pengawasan
2. Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu
3. Persentase pendampingan dan laporan
4. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kemudian kelompok sasaran terbagi dalam 3 (Tiga) kelompok yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

Secara terperinci mengenai Indikator kinerja dan kelompok sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renstra 2021-2026, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan Perubahan setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.27 Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | KODE | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---|--|---------|--|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pelayanan publik pemerintahan daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 6 01 01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 9,869,797,501 | 100% | 9,322,851,473 | 100% | 12,678,590,021 | 100% | 12,509,728,938 | 100% | 13,542,336,504 | 100% | 12,919,546,104 | 100% | 70,842,850,541 | Inspektorat | Kab. TJB | | |
| | | 6 01 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kelengkapan dokumen perencanaan | 100% | 100% | 12,350,000 | 100% | 12,350,000 | 100% | 14,750,000 | 100% | 14,750,000 | 100% | 17,150,000 | 100% | 17,150,000 | 100% | 88,500,000 | Inspektorat | Kab. TJB | | |
| | | 6 01 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD | 5 Dok | 5 Dok | 12,350,000 | 5 Laporan | 12,350,000 | 5 Laporan | 14,750,000 | 5 Laporan | 14,750,000 | 5 Laporan | 17,150,000 | 5 Laporan | 17,150,000 | 30 Laporan | 88,500,000 | Inspektorat | Kab. TJB | |
| | | 6 01 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor | 12 Bln | 12 Bln | 4,269,230,838 | 12 Bln | 4,274,351,838 | 12 Bln | 4,286,471,838 | 12 Bln | 4,507,560,438 | 12 Bln | 4,728,730,038 | 12 Bln | 4,949,899,638 | 72 Bln | 27,016,244,628 | Inspektorat | Kab. TJB | |
| | | 6 01 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 Bln | 12 Bln | 4,092,230,838 | 45 org | 4,092,311,838 | 45 org | 4,092,311,838 | 48 org | 4,313,400,438 | 48 org | 4,534,570,038 | 50 org | 4,755,739,638 | 72 Bln | 25,880,564,628 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bln | 12 Bln | 177,000,000 | 12 Dokumen | 182,040,000 | 12 Dokumen | 194,160,000 | 12 Dokumen | 194,160,000 | 12 Dokumen | 194,160,000 | 12 Dokumen | 194,160,000 | 72 Dokumen | 1,135,680,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase APUP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek | 100% | 100% | 332,848,466 | 100% | 314,858,927 | 100% | 608,863,000 | 100% | 637,863,000 | 100% | 708,436,466 | 100% | 713,886,466 | 100% | 3,316,756,325 | Inspektorat | Kab. TJB | |
| | | 6 01 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48 Stel | 48 Stel | 19,200,000 | 48 Paket | 19,200,000 | 110 Paket | 55,000,000 | 58 Paket | 29,000,000 | 61 Paket | 33,550,000 | 65 Paket | 39,000,000 | 342 Paket | 194,950,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Org | 25 Org | 313,648,466 | 45 org | 295,658,927 | 65 Org | 583,863,000 | 65 Org | 608,863,000 | 71 Org | 674,886,466 | 71 Org | 674,886,466 | 342 Org | 3,121,806,325 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 4,715,864,297 | 100% | 3,168,038,108 | 100% | 4,776,885,683 | 100% | 4,823,840,000 | 100% | 4,751,190,000 | 100% | 4,751,190,000 | 100% | 26,987,008,088 | Inspektorat | Kab. TJB | |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan | 12 Bln | 12 Bln | 8,504,777 | 8 Paket | 8,496,163 | 8 Paket | 8,496,163 | 10 Paket | 10,500,000 | 12 Paket | 12,000,000 | 12 Paket | 12,000,000 | 58 Paket | 59,997,103 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 Bln | 12 Bln | 94,221,756 | 43 Paket | 94,206,321 | 54 Paket | 94,221,756 | 54 Paket | 95,000,000 | 55 Paket | 10,500,000 | 55 Paket | 10,500,000 | 304 Paket | 398,649,833 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Logistik yang disediakan | 12 Bln | 12 Bln | 74,450,000 | 3 Paket | 38,000,000 | 3 Paket | 38,000,000 | 3 Paket | 75,500,000 | 4 Paket | 83,000,000 | 4 Paket | 83,000,000 | 17 Paket | 391,950,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bln | 12 Bln | 31,277,764 | 13 Paket | 23,294,324 | 13 Paket | 116,877,764 | 13 Paket | 120,550,000 | 13 Paket | 122,800,000 | 13 Paket | 122,800,000 | 78 Paket | 537,599,852 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bln | 12 Bln | 9,600,000 | 2 Dokumen | 9,600,000 | 2 Dokumen | 9,600,000 | 3 Dokumen | 12,600,000 | 3 Dokumen | 13,200,000 | 3 Dokumen | 13,200,000 | 13 Dokumen | 67,800,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bln | 12 Bln | 4,497,810,000 | 12 Laporan | 2,994,441,300 | 12 Laporan | 4,509,690,000 | 12 Laporan | 4,509,690,000 | 12 Laporan | 4,509,690,000 | 12 Laporan | 4,509,690,000 | 72 Laporan | 25,531,011,300 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 01 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah | 100% | - | - | 100% | 795,389,800 | 100% | 1,933,550,000 | 100% | 1,660,750,000 | 100% | 2,425,250,000 | 100% | 1,475,250,000 | 100% | 8,290,189,800 | Inspektorat | Kab. TJB | |
| 6 01 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan | 8 Unit | - | - | 6 Unit | 240,000,000 | 3 Unit | 511,000,000 | 7 Unit | 210,000,000 | 2 Unit | 950,000,000 | - | - | 18 unit | 1,911,000,000 | Inspektorat | Kab. TJB | | |
| 6 01 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 65 Unit | - | - | 82 Unit | 555,389,800 | 32 Unit | 222,550,000 | 32 Unit | 250,750,000 | 35 Unit | 275,250,000 | 35 Unit | 275,250,000 | 216 unit | 1,579,189,800 | Inspektorat | Kab. TJB | | |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|--|------|----|----|------|----|--|---|--|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|-------------|---------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang disediakan | 2 Gedung | - | 1,200,000,000 | | | 1 Unit | 1,200,000,000 | 1 Unit | 1,200,000,000 | 1 Unit | 1,200,000,000 | 1 Unit | 1,200,000,000 | 1 Unit | 6,000,000,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 169,939,500 | 100% | 169,939,500 | 100% | 391,339,500 | 100% | 396,965,500 | 100% | 378,800,000 | 100% | 428,700,000 | 100% | 1,935,684,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bin | 12 Bin | 2,700,000 | 12 Laporan | 2,700,000 | 12 Lap | 8,100,000 | 12 Lap | 12,000,000 | 12 Lap | 13,500,000 | 12 Lap | 13,500,000 | 72 Laporan | 52,500,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik yang Disediakan | 12 Bin | 12 Bin | 98,989,500 | 12 Laporan | 98,989,500 | 12 Laporan | 98,989,500 | 12 Laporan | 100,755,500 | 12 Laporan | 125,000,000 | 12 Laporan | 125,000,000 | 72 Laporan | 647,724,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan | 12 Bin | 12 Bin | 68,250,000 | 12 Laporan | 68,250,000 | 12 Laporan | 284,250,000 | 12 Laporan | 284,210,000 | 12 Laporan | 240,300,000 | 12 Laporan | 290,200,000 | 72 Laporan | 1,235,460,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 357,564,400 | 100% | 587,923,300 | 100% | 666,730,000 | 100% | 468,000,000 | 100% | 532,780,000 | 100% | 583,470,000 | 100% | 3,196,467,700 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 22 Unit | 22 Unit | 170,399,650 | 24 Unit | 198,881,400 | 24 Unit | 185,900,000 | 26 Unit | 225,000,000 | 33 Unit | 252,500,000 | 33 Unit | 263,400,000 | 182 Unit | 1,296,081,050 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibarkan pajak dan Periznannya | 3 Unit | 3 Unit | 115,046,750 | 4 Unit | 256,565,350 | 5 Unit | 138,700,000 | 5 Unit | 140,000,000 | 7 Unit | 155,000,000 | 7 Unit | 167,450,000 | 31 Unit | 972,762,100 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 30 Unit | 42,130,000 | 40 Unit | 72,704,550 | 54 Unit | 42,130,000 | 63 Unit | 63,000,000 | 65 Unit | 75,280,000 | 68 Unit | 87,620,000 | 313 Unit | 382,864,550 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Gedung | 1 Gedung | 29,988,000 | 1 Unit | 59,772,000 | 1 Unit | 300,000,000 | 1 Unit | 40,000,000 | 1 Unit | 50,000,000 | 1 Unit | 65,000,000 | 1 Unit | 544,760,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | Meningkatkan ya akuntabilitas kinerja pemerintah | 6 | 01 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstren Pemerintah (BPK-RI) | 71% | 74% | 495,850,652 | 76% | 519,052,250 | 78% | 554,252,250 | 80% | 500,331,402 | 82% | 584,129,000 | 85% | 584,129,000 | 85% | 3,237,744,554 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 163 HP | 163 LHP | 261,627,250 | 193 LHP | 355,527,250 | 193 LHP | 390,727,250 | 193 LHP | 448,508,000 | 193 LHP | 309,984,000 | 193 LHP | 309,984,000 | 1,158 LHP | 2,076,357,750 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah | 31 LHE | 31 LHE | 31,019,000 | 31 Lap | 13,419,000 | 31 Lap | 31,019,000 | 31 Lap | 31,500,000 | 31 Lap | 35,200,000 | 31 Lap | 35,200,000 | 186 Laporan | 177,357,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah | 134 LHP | 134 LHP | 28,200,000 | 44 Lap | 28,200,000 | 44 Lap | 28,200,000 | 44 Lap | 28,200,000 | 44 Lap | 32,150,000 | 44 Lap | 32,150,000 | 224 Laporan | 177,100,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan kinerja | 44 LHR | 44 LHR | 28,500,000 | 44 Lap | 210,900,000 | 44 Lap | 210,900,000 | 44 Lap | 210,900,000 | 44 LHP | 32,675,000 | 44 Lap | 32,675,000 | 224 Laporan | 726,550,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 LHR | 1 LHR | 18,300,000 | 1 Lap | 13,900,000 | 1 Lap | 15,900,000 | 1 Lap | 15,900,000 | 1 Lap | 17,500,000 | 1 Lap | 17,500,000 | 6 Laporan | 99,000,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 65 LHP | 65 LHP | 24,108,250 | 65 Lap | 10,908,250 | 65 Lap | 26,508,250 | 65 Lap | 26,508,000 | 65 Lap | 28,709,000 | 65 Lap | 28,709,000 | 390 Laporan | 145,450,750 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 505 Rekomendasi | 505 Rekomendasi | 131,500,000 | 8 Dokumen | 78,200,000 | 8 Dokumen | 78,200,000 | 8 Dokumen | 135,500,000 | 10 Dokumen | 163,750,000 | 10 Dokumen | 163,750,000 | 48 Dok | 750,900,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu | 100% | 100% | 234,223,402 | 100% | 163,525,000 | 100% | 163,525,000 | 100% | 163,525,000 | 100% | 274,145,000 | 100% | 274,145,000 | 100% | 1,273,088,402 | Inspektorat | Kab. TJB |

| Tujuan | Sasaran | KODE | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---|------|----|----|------|----|---|---|--|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|---------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 8 Rapat | 8 Rapat | 69,153,250 | 8 Lap | 51,800,000 | 8 Lap | 51,800,000 | 8 Lap | 51,800,000 | 10 Lap | 86,465,000 | 10 Lap | 86,465,000 | 52 Laporan | 397,483,250 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 20 Kasus | 20 Kasus | 165,070,152 | 20 Lap | 111,725,000 | 20 Lap | 111,725,000 | 20 Lap | 111,725,000 | 22 Lap | 187,680,000 | 22 Lap | 187,680,000 | 124 Laporan | 875,605,152 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 03 | | | PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan/ asistensi yang berhasil | 100% | 100% | 748,994,850 | 100% | 587,961,778 | 100% | 754,994,850 | 100% | 848,915,033 | 100% | 903,000,000 | 100% | 939,000,000 | 100% | 4,782,866,511 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Persentase perumusan kebijakan teknis | 100% | 100% | 47,775,000 | 100% | 29,775,000 | 100% | 53,775,000 | 100% | 53,775,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 315,100,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIIP | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Yang Disusun | 505 Rekomendasi | 505 Rekomendasi | 47,775,000 | 505 Rekomendasi | 29,775,000 | 505 Rekomendasi | 53,775,000 | 505 Rekomendasi | 53,775,000 | 505 Rekomendasi | 65,000,000 | 505 Rekomendasi | 65,000,000 | 3,030 Rekomendasi | 315,100,000 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase hasil pendampingan dan asistensi | 100% | 100% | 701,219,850 | 100% | 558,186,778 | 100% | 646,774,031 | 100% | 740,694,214 | 100% | 838,000,000 | 100% | 874,000,000 | 100% | 4,358,874,873 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi | 17 Laporan | 17 Laporan | 473,140,033 | 17 Kegiatan | 430,694,214 | 17 Kegiatan | 430,694,214 | 17 Kegiatan | 430,694,214 | 20 Kegiatan | 528,000,000 | 20 Kegiatan | 528,000,000 | 108 Kegiatan | 2,821,222,675 | Inspektorat | Kab. TJB |
| | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas | 7 Dok | 7 Dok | 228,079,817 | 7 Perangkat Daerah | 127,492,564 | 7 Perangkat Daerah | 216,079,817 | 10 Perangkat Daerah | 310,000,000 | 10 Perangkat Daerah | 310,000,000 | 12 Perangkat Daerah | 346,000,000 | 53 Perangkat Daerah | 1,537,652,198 | Inspektorat | Kab. TJB |
| Jumlah | | | | | | | | | | 11,114,643,003 | | 10,429,865,501 | | 13,987,837,121 | | 13,858,975,373 | | 15,029,465,504 | | 14,442,675,104 | | 78,863,461,606 | | | |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem perencanaan, sub sistem pengukuran kinerja dan sub sistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan sub sistem Kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam laporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

[Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel T-C.28
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase penyelesaian capaian laporan kegiatan pengawasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 71,9 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 85 |
| 3 | Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase pendampingan dan laporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektorat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Nilai AKIP | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 7 | Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan | 25 | 25 | 45 | 65 | 65 | 71 | 71 | 71 |

I. Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa)

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerjadan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi | Target | | | | | | Sumber data | Penanggung jawab | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|-----------|------|---------------------------------|------------------|-----------|--|-----------|-----|---|-----------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | |
| 1 | Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Persentase penyelesaian capaian laporan kegiatan pengawasan | $\left(\frac{\text{Jumlah LHP yang telah di periksa}}{\text{Jumlah seluruh objek pemeriksa yang diperiksa}} \right) \times 100$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) | Inspektur | | | | | | |
| | | | | | $\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi temuan}} \right) \times 100$ | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | | | 85 | - Rekap rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti - Rekap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan | Inspektur | | | |
| | | | | | | $\left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Masuk}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di periksa}} \right) \times 100$ | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | - Rekap surat kasus yang masuk - LHP kasus/ pengaduan masyarakat | Inspektur |
| | | | | | | | $\frac{\text{Hasil Self Assessment Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Jambi}}{\text{Nilai Rata Rata 25 OPD}} \times 100$ | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| $\frac{\text{Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektoral}}{\text{Nilai AKIP}} \times 100$ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Inspektur | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | $\frac{\text{Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidkan}}{\text{Jumlah APIP yg memiliki sertifikat}} \times 100$ | $\frac{\text{Jumlah APIP yg memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah APIP yg ditargetkan}} \times 100$ | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 25 | Dokumen SAKIP | Inspektur | | | | | |
| Inspektur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021–2026.

Meskipun Renstra Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempumaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra Perubahan ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal,
INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001